

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setiap negara membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan operasional kenegaraan dan pemerintah baik untuk kegiatan rutin maupun untuk kegiatan pembangunannya. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan berasal dari pajak. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2011:1).

Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPh Badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan di luar negeri. Salah satu kewajiban Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 pasal 28, Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terhutang. Jadi pembukuan yang dimaksud adalah laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun dengan tujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi (PSAK 2013). Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan

keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial.

Berbeda dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak (Suandy, 2008:75). Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya pos-pos rekening pendapatan dan biaya yang boleh diakui menurut akuntansi komersial tetapi tidak boleh menurut Undang-undang perpajakan atau sebaliknya dan pos-pos pendapatan dan biaya yang sudah diakui menurut akuntansi tetapi pajak belum diakui atau sebaliknya. Perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya tersebut mengakibatkan perbedaan dalam laba menurut konsep akuntansi komersial dan laba menurut pajak. Penghasilan yang tidak diakui dalam laba usaha oleh akuntansi komersial, tetapi diakui dalam laba usaha kena pajak. Misalnya, sumbangan/hibah dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan dan penguasaan.

Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari pelaporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau

melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial (Suandy, 2008:75).

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait (*matching cost against revenue*), sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Laba/rugi yang diperoleh dari laporan keuangan merupakan laba/rugi yang didasarkan pada perhitungan menurut standar akuntansi keuangan (SAK). Sementara itu, untuk menghitung besarnya PPh didasarkan pada laba fiskal yang diperoleh dari perhitungan menurut UU 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Untuk mendapatkan besarnya laba fiskal tersebut, maka Wajib Pajak haruslah melakukan proses rekonsiliasi fiskal (Agoes 2010:218). Dengan demikian, yang perlu dilakukan wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan beban.

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1983 pasal 2 “yang menjadi subyek pajak adalah badan yang terdiri dari perseroan komanditer, badan usaha milik negara, dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk

usaha tetap yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia". PT. Sehat Baru merupakan perusahaan yang berkedudukan di Indonesia khususnya di Kota Gorontalo yang bergerak di bidang farmasi, yang berarti juga bahwa badan usaha ini telah layak disebut Wajib Pajak. PT. Sehat Baru merupakan wajib pajak yang harus menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri pajak terutang atas penghasilan yang diperolehnya berdasarkan *self assessment system* yang dianut oleh sistem perpajakan di Indonesia. Pada perusahaan seperti ini, sering terjadi kesalahan perhitungan pajak pada pendistribusian barang, baik yang dilakukan secara tidak sengaja, maupun sengaja dilakukan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan dan terdapat beberapa jenis pajak yang dibebankan, sehingga kemungkinan kecurangan sangat besar terjadi. Agar pajak yang dihitung, dilaporkan, dan disetor sesuai dengan peraturan perpajakan maka PT. Sehat Baru harus melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersialnya, dari penyesuaian (koreksi fiskal) yang dilakukan akan menyebabkan laba kena pajak bertambah (koreksi Positif) atau laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) yang berpengaruh terhadap besarnya pajak yang akan disetorkan oleh badan usaha ini ke kas Negara.

Gracia (2013) melakukan suatu penelitian mengenai rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal untuk menghitung PPh Badan terutang pada PT. Fajar

Selatan Palembang. Hasil dari penelitian tersebut yaitu jumlah laba dalam laporan keuangan komersial dengan jumlah laba dalam laporan keuangan fiskal berbeda, hal ini disebabkan karena terdapat biaya/penghasilan yang tidak di perkenankan dalam perpajakan. Perbedaan biaya/penghasilan tersebut menyebabkan koreksi fiskal positif dimana jumlah laba pada PT. Fajar Selatan menurut komersial sebesar Rp 705.218.989, sedangkan laba menurut fiskal (Penghasilan Kena Pajak) sebesar Rp 769.709.997, yang berarti fiskal bertambah Rp 64.491.008. Setelah dilakukan rekonsiliasi (koreksi) fiskal, maka PPh terhutang badan pada PT. Fajar Selatan sebesar Rp 142.788.529,3 dengan angsuran PPh yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan pada tahun 2012 sebesar Rp 2.738.394,333.

Asep (2013) melakukan suatu penelitian mengenai analisis rekonsiliasi fiskal dalam menentukan PPh terhutang pada PT. Indomix Perkasa pada tahun pajak 2010. Hasilnya dari penelitian tersebut adalah tersebut terdapat perbedaan yaitu koreksi positif terlalu rendah Rp 5.603.409.462 dan juga koreksi negatif terlalu tinggi sebesar Rp 23.750.000. Perbedaan ini dikarenakan rekonsiliasi laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan masih terdapat kesalahan koreksi fiskal untuk biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi dan perhitungan dari biaya yang dikoreksi tersebut. Pada penelitian ini juga perusahaan memiliki pajak yang lebih bayar, yaitu PPh pasal

22, PPh Pasal 23 dan PPh pasal 25 bulanan. Sehingga perusahaan berhak mendapatkan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak tersebut.

Irenen (2013) melakukan penelitian yang relatif sama yaitu mengenai analisis penerapan laporan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT. Citra Karya Sejati Palembang. Hasil dari penelitian ini yaitu rekonsiliasi laba rugi yang disusun bagi perusahaan sebagai penyesuaian atas perbedaan pengakuan antara Standar Akuntansi Keuangan dan Perpajakan, telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, kemudian memberikan pengaruh kenaikan yang signifikan terhadap laba/rugi sebelum laba perusahaan atau yang disebut juga Penghasilan Kena Pajak, dan dengan adanya pengaruh kenaikan atas laba rugi perusahaan atau Penghasilan Kena Pajak maka nilainya berpengaruh pada perhitungan atas pajak terutang perusahaan. Dimana setelah dilakukan perhitungan atas Pajak Penghasilan Terutang Komersial dan Fiskal Perusahaan, timbul selisih atas Pajak Penghasilan Terutang Perusahaan. Selisih pajak terutang atas perusahaan sebesar Rp 67.798.917 menjadi sebuah biaya yang kurang bayar.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Asep (2013). Alasannya karena penelitian tersebut dilakukan lebih terperinci sehingga dengan jelas mengungkapkan letak perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan komersial dan

laporan keuangan fiskal yang telah dibuat. Meski demikian, penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain subjek penelitian dan lokasi penelitian. Selain itu, penelitian Asep (2013) dilaksanakan pada Badan Usaha yang ada di Palembang, yang memiliki karakteristik, peraturan dan lingkungan berbeda dengan Badan Usaha yang ada di Gorontalo khususnya PT. Sehat Baru.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penulisan dengan judul: “ **Analisis Hasil Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan PPh Terhutang pada PT. Sehat Baru Tahun Pajak 2013**”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah hasil rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menentukan Pajak Penghasilan (PPh) terutang pada PT. Sehat Baru tahun pajak 2013 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menentukan Pajak Penghasilan (PPh) terutang pada PT. Sehat Baru tahun pajak 2013

#### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep dan teori-teori tentang ilmu perpajakan khususnya pajak penghasilan untuk mengetahui bagaimana analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menentukan PPh terhutang pada PT. Sehat Baru tahun pajak 2013

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan atau masukan bagi perusahaan mengenai penyusunan koreksi fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya jumlah PPh terhutang. Dan bagi pihak lain penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa.